



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Jln. RE Martadinata 91511 082188446510

rsud.sulbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
Sulawesi Barat

Instalasi Gawat Darurat

No. SK : 3215

Persyaratan

1. KTP/ Kartu BPJS, dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam (hari kerja)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Pendaftaran oleh keluarga/ pengantar
3. Dilakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan
4. Pemeriksaan penunjang (bila ada)
5. Pengambilan obat
6. Penyelesaian administrasi di kasir
7. Pasien pulang/ dirawat/ rujuk
8. Diprioritaskan pada penanganan pasien
9. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien

Waktu Penyelesaian

0

1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit.
2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2021.

JKN : Permenkes nomor 64 Tahun 2016.

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Jln. RE Martadinata 91511 082188446510

rsud.sulbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
Sulawesi Barat

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

1. Email : rsud.provinsi.sulbar@gmail.com
2. Telp :082188446510
3. SMS/WA : 082188446510
4. Kotak Saran
5. Petugas Informasi dan Pengaduan